



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 449 /UN17/HK/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
PERIODE TAHUN 2021- 2024

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Nomor 025/UN17.10/SK/2021 telah ditetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Program Studi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2021- 2024;
 - b. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Program Studi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2021- 2024 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 738/UN17.10/KP/2021, tanggal 2 Maret 2021, perihal Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Program Studi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2021- 2024;
 - c. bahwa untuk keperluan huruf a dan huruf b di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2021- 2024
- KESATU :** Memberhentikan dengan hormat Koordinator Program Studi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 3 (tiga) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianannya selama melaksanakan tugas.
- KEDUA :** Mengangkat Koordinator Program Studi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2021-2024, yang namanya tercantum pada kolom 4 (empat) dalam jabatan kolom 5 (lima) sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Koordinator Program Studi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman diktum kedua, dalam melaksanakan tugasnya, kepadanya diberikan tunjangan jabatan tugas tambahan setiap bulan, besarnya di sesuaikan dengan kemampuan dana yang tersedia, pada DIPA BLU Universitas Mulawarman anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2024.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 8 Maret 2021



REKTOR,

h

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 999 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 8 MARET 2021
 TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2021- 2024

NO	NAMA/NIP	DIBERHENTIKAN DALAM JABATAN	NAMA/NIP	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	2	3	4	5
1	dr. Siti Khotimah, M.Kes NIP. 19750515 200501 2 001	Koordinator Program Studi Kedokteran	dr. Sulistiawati, M.Med.Ed NIP. '19840713 201012 2 004	Koordinator Program Studi Kedokteran
2	dr. Soehartono, Sp.THT-KL NIP. 196502271997031003	Koordinator Program Studi Profesi Dokter	dr. Moriko Pratinigrum., M.Kes., THT-KL NIP. 19760714 200312 2 002	Koordinator Program Studi Profesi Dokter
3	drg. Masyhudi, S.Ked., M.Kes., M.Si NIP. '19710623 200501 1 002	Koordinator Program Studi Kedokteran Gigi	drg. Cich Bhakti Purnamasari, M.Med.Ed NIP. 19800527 200801 2 015	Koordinator Program Studi Kedokteran Gigi
4	drg. Portuna Putra Kambaya, Sp.KG NIP. 19770506 200903 1 001	Koordinator Program Studi Profesi Dokter Gigi	drg. Portuna Putra Kambaya, Sp.KG NIP. 19770506 200903 1 001	Koordinator Program Studi Profesi Dokter Gigi
5	Iwan Samsugito, S.Kp, M.Kes., NIP. 19660519 198903 1 009	Koordinator Program Studi D3 Keperawatan	Ns. H.M. Aminuddin, S.Kep., M.Sc., NIP. 19750101 199803 1 010	Koordinator Program Studi D3 Keperawatan
6	dr. Fritz Nahusuly, Sp.B NIP.196302011988121001	Koordinator Program Studi PPDS Ilmu Bedah	dr. Fritz Nahusuly, Sp.B NIP.196302011988121001	Koordinator Program Studi PPDS Ilmu Bedah

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIVERSITAS MULAWARMAN
 REKTOR
 Ditetapkan di Samarinda
 REKTOR
 Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP.196212311991031024